

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGUJI PPK, BPP, BP, PPSPM

SPM. 71
TUP.

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Daftar Penghitungan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- ☐ Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- ☐ Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- ☐ SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- ☐ SK Pindah
- ☐ Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- ☐ Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- ☐ Surat Keterangan Meninggal Dunia
- ☐ Surat Keterangan Ahli Waris
- ☐ Blanko Visum/Blanko KPS
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ SPK Lembur
- ☐ Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- ☐ Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- ☐ Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- ☐ SK Mutasi/Pindah
- ☐ KP4
- ☐ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- ☐ Rekening Pribadi
- ☐ Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Bukti Perjanjian/Kontrak
- ☐ Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- ☐ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- ☐ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- ☐ Berita Acara Pembayaran
- ☐ Jaminan Bank
- ☐ Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

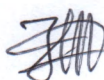
5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☒ SPP/SPM
- ☒ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Surat Dispensasi UP/TUP
- ☒ Surat Pernyataan UP/TUP
- ☒ Rician Penggunaan TUP
- ☐ Rekening Koran Terlapir untuk TUP
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ SPBy (Surat Perintah Bayar)
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Surat Tugas

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

ROUTING SLIP
PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN
PADA LINGKUP PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JENIS SPP

1) UP/TUP 2) GUP 3) LS

DIBAYARKAN KEPADA

: 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai

KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN

: 1066

DASAR TAGIHAN

: 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya

: Nomor : 71/402710/V1/2020 tgl 17-06-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 94.662.500

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
----	-----	------------------	---------	-------	------------

Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS

1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Penyelesaian pekerjaan/BAST			
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	17-06-20	18	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	17-06-20	4	SPP No: 71/402710/V1/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 71 dan Tgl: 17-06-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		4	
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	17-06-20	8	SP2D No. dan tgl: 200611304010676 tgl 17-06-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	17-06-20	4	SP2D No. dan tgl: 200611304010676 tgl 17-06-2020

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304010676 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	200611304010676	17-06-2020	17-06-2020	94,062,500	00071T/402710/2020	17-06-2020	TUP	NON GAJI	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Sesuai SPP Nomor 00071 Tanggal 17 Juni 2020	Cek Akun	☐

Tanggal : 17-06-2020 Nomor : 00071/402710/VI/2020

SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH

Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019 (01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020 TANGGAL 12-11-2019 REV.1 NO.DIPA-005.01.2.402710/2020	402710	KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
	Fungsi	Sub Fungsi	BA Unit Es I Program

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

Uraian : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Sesuai SPP Nomor 00071 Tanggal 17 Juni 2020

- 415 752 704 2-7 1

NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 17-06-2020 Nomor 00071/402710/VI/2020
Sifat Pembayaran : (2) Tambahan UP (TUP)
Jenis Pembayaran : (4) Pengeluaran Transito

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005)
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

7 Kegiatan : ???

4 Lokasi : MALUKU (21)
5 Tempat : KOTA AMBON (51)
6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

8 Kode Kegiatan : 0000

9 Kode Fungsi, : .00

S Fungsi, Program

10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2020, 12-11-2019, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 94.062.500

(***sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Sesuai SPP Nomor 00071 Tanggal 17 Juni 2020

3. Jenis Belanja : PENGELUARAN NON ANGGARAN
4. Atas Nama : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon
5. Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
6. Mempunyai rekening : BRI KCP Waihaong Ambon
nomor rekening : 056201000008301

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : , - -

8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0

9. Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	Jumlah I	0	0	0	0	0
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	183.693.002	0	183.693.002	8.710.569.998
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	183.693.002	0	183.693.002	8.735.569.998
	UANG PERSEDIAAN		44.880.000	94.062.500	138.942.500	
Lampiran	0 Lembar	0	Surat Buku	0	STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
pada tanggal

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/602 /KU.01/VII/2020

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp31,983,000 (*Tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ismail Difinubun, S.Ag. MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)
4. Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung (005)
5. Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non-operasional yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan.
2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut termasuk untuk kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme, Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)/Transito.
4. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 1 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Difinubun, S.Ag. MH.

NIP 19690201 200112 1 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON

JL. GEDUNG KEUANGAN NEGARA LT. I-II KAPITAN ULUPAHA NO.1, AMBON 97124; TELEPON (0911) 344346, 312079;
FAKSIMILI (0911) 344364; SUREL KPPNPRIMA061@GMAIL.COM; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/AMBON

Nomor : S-789/WPB.32/KP.01/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

16 Juni 2020

Yth. KPA Pengadilan Tinggi Ambon (402710)

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. Surat Permohonan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : W24-A/558/KU.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Surat Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
2. Sehubungan dengan butir 1 diatas, dengan ini diberikan Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp.94.062.500,- (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langganan Jasa Astinet – Lite atas beban DIPA T.A. 2020 No. DIPA-005.01.2.402710/2020 tanggal 12 November 2019
3. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara;
4. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta pembayaran untuk penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019.
5. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fahmi Kadaffi

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON

JL. GEDUNG KEUANGAN NEGARA LT. I-II KAPITAN ULUPAHA NO.1, AMBON 97124; TELEPON (0911) 344346, 312079;
FAKSIMILI (0911) 344364; SUREL KPPNPRIMA061@GMAIL.COM; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/AMBON

Nomor : S-789/WPB.32/KP.01/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

16 Juni 2020

Yth. KPA Pengadilan Tinggi Ambon (402710)

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. Surat Permohonan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : W24-A/558/KU.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Surat Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
2. Sehubungan dengan butir 1 diatas, dengan ini diberikan Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp.94.062.500,- (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk keperluan Pembayaran Langganan Jasa Astinet – Lite atas beban DIPA T.A. 2020 No. DIPA-005.01.2.402710/2020 tanggal 12 November 2019
3. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara;
4. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta pembayaran untuk penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019.
5. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Fahmi Kadaffi

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku



Tanggal : 17-06-2020 Nomor : 00071/402710/VI/2020

SEMILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH

Jenis Pembayaran	: 4	Pengeluaran Transito
Sifat Pembayaran	: 2	Tambahan UP (TUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0	RM / RM

NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 17-06-2020 Nomor 00071/402710/VI/2020

Sifat Pembayaran : (2) Tambahan UP (TUP)

Jenis Pembayaran : (4) Pengeluaran Transito

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005)
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

7 Kegiatan : ???

4 Lokasi : MALUKU (21)
5 Tempat : KOTA AMBON (51)
6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

8 Kode Kegiatan : 0000

9 Kode Fungsi, : .00

S Fungsi, Program

10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2020, 12-11-2019, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 94.062.500

(***sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Sesuai SPP Nomor 00071 Tanggal 17 Juni 2020

3. Jenis Belanja : PENGELUARAN NON ANGGARAN
4. Atas Nama : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon
5. Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
6. Mempunyai rekening : BRI KCP Waihaong Ambon
nomor rekening : 056201000008301

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : , - -
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
9. Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	Jumlah I	0	0	0	0	0
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	1.410.712.129	0	1.410.712.129	7.483.550.871
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	1.410.712.129	0	1.410.712.129	7.508.550.871
	UANG PERSEDIAAN		44.880.000	94.062.500	138.942.500	
Lampiran	0 Lembar		0 Surat Buku		0 STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
pada tanggal

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001